



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan : Ki Juru Mertani Pati Telp/Fax : (0295) 381642  
Kode Pos : 59117 Email : sosialpati@gmail.com

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PATI**  
**NOMOR :**  
**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PATI**  
**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PATI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pati tentang Standar Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik ;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
  13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

- KEP/63/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. Standar Pelayanan Pengusulan dan Pengaktifan KIS PBIN;
2. Standar Pelayanan DTKS (Terkait KIP, BPNT, PKH);
3. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Adopsi Anak;
4. Standart Pelayanan Bantuan Logistik untuk Korban Bencana;
5. Standar Pelayanan Pengurusan Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas;
6. Standar Pelayanan Penanganan Pengemis Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
7. Standar Pelayanan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
8. Standart Pelayanan Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin;
9. Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

- KETIGA : Format Standart Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Keputusan ini dimuat pada Website Pemerintah Kabupaten Pati juga website Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati pada masing-masing Standart Pelayanan.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU”, keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati  
Pada tanggal :

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan  
Perempuan Perlindungan Anak dan  
Keluarga Berencana  
Kabupaten Pati



**INDRIYANTO,SH,M.Si**  
NIP.19670226 199203 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan : Ki Juru Mertani Pati Telp/Fax : (0295) 381642  
Kode Pos : 59117 Email : sosialpati@gmail.com

**JENIS – JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PATI**  
**TAHUN 2022**

NO	BIDANG	JENIS SOP
1	Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	1. Standar Pelayanan Pengusulan dan Pengaktifan KIS PBIN; 2. Standar Pelayanan Pengurusan Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas; 3. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Adopsi Anak 4. Standart Pelayanan Bantuan Logistik untuk Korban Bencana; 5. Standar Pelayanan Penanganan Pengemis Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
2	Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	1. Standar Pelayanan DTKS (Terkait KIP, BPNT, PKH); 2. Standart Pelayanan Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin; 3. Standar Pelayanan Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Standar Pelayanan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;

Kepala DINSOSP3AKB  
Kabupaten Pati

  
**INDRIYANTO, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19670226 199203 1 005